



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN WALI KOTA KENDARI**

**NOMOR 72 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

Metetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA KENDARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
5. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah
6. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.



10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
14. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi volume pengambilan selama umur produksi dalam rupiah.
18. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
19. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
20. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
21. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
22. Bobot adalah faktor pengali terhadap harga air baku tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.



### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nilai Perolehan Air;
- b. Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air;
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air;
- d. Tata Cara Pendataan; dan
- e. Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah.

### **BAB IV NILAI PEROLEHAN AIR**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis Sumber Air Tanah;
  - b. Lokasi Sumber Air Tanah;
  - c. Kualitas Air Tanah;
  - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
  - a. Sumber daya alam; dan
  - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber Air Tanah;
  - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. Kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
  - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (5) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
  - a. 0 s/d 50  $m^3$ ;
  - b. 51 s/d 500  $m^3$ ;
  - c. 501 s/d 1000  $m^3$ ;
  - d. 1001  $m^3$  – 2500  $m^3$ ; dan
  - e. >2500  $m^3$ .



**Pasal 5**

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. Ada sumber Air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - b. Tidak terdapat sumber Air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. Kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. Kualitas Air Tanah tidak baik
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikasi hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut :
  - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi;
    1. Pemasok Air baku;
    2. Perusahaan Air minum;
    3. Industri Air minum dalam kemasan;
    4. Pabrik es kristal; dan
    5. Pabrik minuman olahan;
  - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
    1. Industri tekstil;
    2. Pabrik makanan olahan;
    3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. Pabrik kimia; dan
    5. Industri farmasi;
  - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
    1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    2. Usaha persewaan jasa kantor;
    3. Apartemen;
    4. Pabrik es skala kecil;
    5. Agro industri; dan
    6. Industri pengolahan logam.
  - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
    1. Losmen / pondokan / penginapan/rumah sewa;
    2. Tempat hiburan;
    3. Restoran;
    4. Gudang pendingin;
    5. Pabrik mesin elektronik; dan
    6. Pencucian kendaraan bermotor;



- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga
  2. Hotel non-bintang;
  3. Rumah makan; dan
  4. Rumah Sakit;
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil Industrinya.

## **BAB V**

### **KOMPONEN PENENTUAN NPA**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing- masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.



**Pasal 7**

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

**BAB VI**  
**PERHITUNGAN NPA**

**Pasal 8**

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m3) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Provinsi untuk ditetapkan besaran NPA nya.

**Pasal 9**

- (1) Besarnya Harga Dasar Air Ditentukan oleh :
  - a. Harga Air Baku; dan
  - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.



(4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| a. Kelompok 1 | : Rp.2.200,00 |
| b. Kelompok 2 | : Rp.2.100,00 |
| c. Kelompok 3 | : Rp.2.000,00 |
| d. Kelompok 4 | : Rp.1.900,00 |
| e. Kelompok 5 | : Rp.1.800,00 |

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENDATAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Perangkat Daerah melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air dicatat dalam Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa; dan
  - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa;
  - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (5) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (6) Contoh Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan menggunakan tafsiran dari Kapasitas pompa, Lama pengoprasian pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



**BAB VIII**  
**TATA CARA MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 11**

- (1) Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$

- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Kendari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30-12-2020

**WALI KOTA KENDARI**

  
**H. SULKARNAIN.K**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30-12-2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,**



**Hj. NAHWA UMAR**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 72**



**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI**  
**NOMOR : 72 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 - 12 2020**

BENTUK KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Tampak Depan :



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kendari**

KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH

TAHUN :




1.	Nama Perusahaan/Pemilik	:			
2.	Alamat Perusahaan/Pemilik	:			
3.	Lokasi Sumur Pengambilan Air Tanah	:			
4.	Jenis Sumur	:		Titik Sumur Ke :	
5.	Jenis Pemanfaatan	:			
6.	No./Tgl. SIPA	:			
7.	Meter Air	:	Merk	Ukuran Inchi/mm	No. Seri

BULAN	ANGKA METER AIR		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
JANUARI			
PEBRUARI			
MARET			
APRIL			
MEI			
JUNI			
JULI			
AGUSTUS			
SEPTEMBER			
OKTOBER			
NOVEMBER			
DESEMBER			

Kartu Pencatatan ini harus dirawat dengan baik dan harus dapat diperlihatkan kepada petugas saat dilakukan pemeriksaan. Pemegang kartu ini wajib menyampaikan laporan pencatatan/penggunaan air tanahnya setiap bulan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.



[illegible]

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. SULKARNAIN.K**



## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI


NOMOR : 72 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 - 12 - 2020

### TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Untuk menghitung nilai perolehan air tanah, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa
2. Lama pengoperasian pompa



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke-Satu

Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q = 12 - 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_{\min} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_r = \frac{12 + 37}{2} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

- Maka untuk menghitung nilai pemakaian air adalah

$$\text{Flow Total} = Q_r \times t$$

Dimana :

$Q_r$  = kapasitas pompa rata-rata (m<sup>3</sup>/jam)

t = waktu penggunaan (jam)

contoh


$$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$(\text{h}=\text{hour}=\text{jam}) \quad T = 8 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned} \text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 24,5 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \\ &= 196 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per} \\ &\text{hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 196 \times 30 = 5.880 \text{ m}^3 \end{aligned}$$





Gambar 2. Contoh Merk Pompa Air Ke-Dua

Pada sebuah pompa akan tertera nama tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q_{\max} = 32 \text{ L/menit} = \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_r = Q_{\max}$$

contoh

$$\begin{aligned} Q_r &= 1,92 \text{ m}^3/\text{h} \\ (h &= \text{hour} = \text{jam}) \\ T &= 12 \text{ jam} \end{aligned}$$

$$\text{Flow total} = Q_r \times t$$

$$\begin{aligned} &= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam} \\ &= 15,36 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 15,36 \times 30 = 460,8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN.K



**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI****NOMOR : 72 TAHUN 2020****TANGGAL : 30 - 12 - 2020****CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)**

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengusahaan air tanah.

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)} \\ 20\% \times \text{NPA}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternative	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternative	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternative	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	>2500 M3
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56



Tabel perhitungan FNA masing-masing kelompok sebagai berikut :

**A. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 1**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$9 \times 40\% = 3,6$	13,2
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	15
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	17,7
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	21,8
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	27,8

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$9 \times 40\% = 3,6$	9
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	10,8
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	13,5
4.	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	17,6
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	23,6

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$9 \times 40\% = 3,6$	6
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	7,8
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	10,5
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	14,6
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	20,6



4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$9 \times 40\% = 3,6$	4,2
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	6
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	8,7
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,8
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,8

**B. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 2**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	12,4
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	13,8
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	15,9
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	19,1
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	23,8

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	8,2
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	9,6
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	11,7
4.	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	14,9
5.	Volume > 2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	19,6



3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	5,2
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	6,6
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	8,7
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	11,9
5.	Volume > 2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	16,6

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	3,4
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	4,8
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	6,9
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	10,1
5.	Volume > 2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	14,8

C. **TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 3**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$5 \times 40\% = 2$	11,6
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,5 \times 40\% = 3$	12,6
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	14,1
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	16,4
5.	Volume > 2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	19,7



2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	7,4
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	8,4
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	9,9
4.	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	12,2
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	15,5

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$5 \times 40\% = 2$	4,4
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	5,4
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	6,9
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	9,2
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	12,5

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$5 \times 40\% = 2$	2,6
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,5 \times 40\% = 3$	3,6
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	5,1
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	7,4
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	10,7



**D. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 4**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$3 \times 40\% = 1,2$	10,8
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	11,4
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	12,3
4.	Volume 1001-2500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	13,7
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	15,7

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$3 \times 40\% = 1,2$	6,6
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	7,2
3.	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	8,1
4.	Volume 1001-2500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	9,5
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	11,5

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$3 \times 40\% = 1,2$	3,6
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	4,2
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	5,1
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	6,5
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	8,5



4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$3 \times 40\% = 1,2$	1,8
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	2,4
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	3,3
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	4,7
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	6,7

**E. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 5**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$1 \times 40\% = 0,4$	10
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	10,2
3.	Volume 501-1000	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	10,5
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	11
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	11,6

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$1 \times 40\% = 0,4$	5,8
2.	Volume 51-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	6
3.	Volume 501-1000	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	6,3
4.	Volume 1001-2500	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	6,8
5.	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	7,4



3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$1 \times 40\% = 0,4$	2,8
2.	Volume 51-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	3
3.	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	3,3
4.	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	3,8
5.	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	4,4

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif.

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$1 \times 40\% = 0,4$	1
2.	Volume 51-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	1,2
3.	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	1,5
4.	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	2
5.	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	2,6

Contoh Kelompok 1 :

Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata- rata 3.000 m3. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$9 \times 40\% = 3,6$	13,2
2.	Volume 51-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	15
3.	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	17,7
4.	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	21,8
5.	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	27,8



Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA(HAB x FNA)(Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.200	29.040	1.452.000
	450	15	2.200	33.000	14.850.000
	500	17,7	2.200	38.940	19.470.000
	1.500	21,8	2.200	47.960	71.940.000
	500	27,8	2.200	61.160	30.580.000
Jumlah					138.292.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20 % x (NPA)
	=	20 % x Rp.138.292.000,-
	=	Rp. 27.658.400,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.27.58.400 (*Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

**Contoh Kelompok 2 :**

Suatu Hotel Bintang 5 menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m3. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternative lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m3	9 x60% = 5,4	7x40% = 2,8	8,2
2.	Volume51-500m3	9 x60% = 5,4	10,5x40%=4,2	9,6
3.	Volume501-1000m3	9 x60% = 5,4	15,75X 40%=6,3	11,7
4.	Volume1001-2500m3	9 x60% = 5,4	23,63X 40%=9,5	14,9
5.	Volume>2500m3	9 x60% = 5,4	35,44X 40%=14,2	19,6



Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA(HAB x FN A)(Rp)	NPA(Volume x HDA) (Rp)
2	50	8,2	2.100	17.220	861.000
	450	9,6	2.100	20.160	9.072.000
	500	11,7	2.100	24.570	12.285.000
	1.500	14,9	2.100	31.290	46.935.000
	500	19,6	2.100	41.160	20.580.000
Jumlah					89.733.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp.89.733.000,-
-----------------	---	--------------------------------------

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.17.946.600,- (*Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

**Contoh Kelompok 3 :**

Suatu Showroom Kendaraan Bermotor menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 4651 m3. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternative lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukandan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m3	9 x60% = 5,4	5x40% = 2	7,4
2.	Volume51-500m3	9 x60% = 5,4	7.5x40%=3	8,4
3.	Volume501-1000m3	9 x60% = 5,4	11.25X 40%=4,5	9,9
4.	Volume1001-2500m3	9 x60% = 5,4	16,88X 40%=6,8	12,2
5.	Volume>2500m3	9 x60% = 5,4	25,31X 40%=10,1	15,5



Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA(HA B x FNA) (Rp)	NPA(Volume x HDA) (Rp)
3	50	7,4	2.000	14.800	740.000
	450	8,4	2.000	16.800	7.560.000
	500	9,9	2.000	19.800	9.900.000
	1500	12,2	2.000	24.400	36.600.000
	2151	15,5	2.000	31.000	66.681.000
Jumlah					121.481.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp.121.481.000,- Rp.24.296.200,-
-----------------	---	---

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.24.296.200,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### Contoh Kelompok 4 :

Suatu Tempat hiburan menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 2.500 m3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume0-50m3	4 x60% = 2,4	3x40% = 1,2	3,6
2.	Volume51-500m3	4 x60% = 2,4	4,5x40%= 1,8	4,2
3.	Volume501-1000m3	4 x60% = 2,4	6,75X 40%=2,7	5,1
4.	Volume1001-2500m3	4 x60% = 2,4	10,13X 40%=4,1	6,5
5.	Volume>2500m3	4 x60% = 2,4	15,19X 40%=6,1	8,5



Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA(HAB x FNA)(Rp)	NPA(Volume x HDA) (Rp)
4	50	8,2	1.900	15.580	779.000
	450	9	1.900	17.100	7.695.000
	500	11,7	1.900	22.230	11.115.000
	1.500	14,9	1.900	22.350	33.525.000
	Jumlah				53.114.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp.53.114.000,- Rp.10.622.800,-
-----------------	---	--

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.10.622.800,- (*Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

#### Contoh

##### Kelompok 5 :

Suatu Rumah Sakit menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m3. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50m3	9 x 60% = 5,4	1 x 40% = 0,4	5,8
2.	Volume 51-500m3	9 x 60% = 5,4	1,5 x 40% = 0,6	6
3.	Volume 501-1000m3	9 x 60% = 5,4	2,25 X 40% = 0,9	6,3
4.	Volume 1001-2500m3	9 x 60% = 5,4	3,38 X 40% = 1,4	6,8
5.	Volume >2500m3	9 x 60% = 5,4	5,06 X 40% = 2	7,4






Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HAD= (HAB x FNA)(Rp)	NPA = (Volume x HDA) (Rp)
5	50	5,8	1.800	10.440	522.000
	450	6	1.800	10.800	4.860.000
	500	6,3	1.800	11.340	5.670.000
	1.500	6,8	1.800	12.240	18.360.000
	500	7,4	1.800	13.320	6.660.000
Jumlah					36.072.000

Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	:	20% X (NPA) 20% X Rp.36.072.000,- Rp.7.214.400,-
-----------------	---	--

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.7.214.400,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

